

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/75/Kept./403.013/2023 TENTANG

INOVASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI WARTAWAN DAN MEDIA MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan layanan hubungan wartawan dan media;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat
 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Wartawan dan Media Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Wartawan dan

Media.

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimasud pada Diktum KESATU

disebut dengan SIWAMA.

KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

merupakan aplikasi untuk mengelola informasi wartawan dan media secara elektronik di Kabupaten

Magetan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan

tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM ETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004